

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengetahuan Perpajakan

1. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).¹ Pajak menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara untuk membiayai negara yang dapat di paksakan berdasarkan undang-undang.²

Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai bagaimana pengisian pelaporan pajak.³

Kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak. Di Indonesia berlakunya sistem pemungutan *self assessment* memberikan wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Soemarso, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2.

³ Aldeya Veronica, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Senapela Pekanbaru, Artikel, Vol. 2 No. 2 (2015), 5.

kewajiban-kewajiban dan hak-hak di bidang perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

2. Indikator Pengetahuan Perpajakan

- a. Mengetahui batas waktu pelaporan SPT.
Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi paling lama 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yakni hingga 31 maret. Sedangkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 30 april.
- b. Mengetahui prosedur pembayaran pajak penghasilan
Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui *online banking*, menyetor lewat teller atau kantor pos, dan online pajak.
- c. Mengetahui batas waktu membayar pajak
Batas waktu membayar pajak PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- d. Mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku
- e. Mengetahui PTKP, PKP dan tarif pajak
- f. Mengetahui sanksi jika tidak membayar pajak
Melakukan pembayaran pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara. Lantaran sifatnya yang memaksa negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Pemberian sanksi terkait perpajakan bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas berupa penyanderaan atau *gijzeling*, penyanderaan ini dapat dilakukan selama 6 bulan dan di perpanjang paling lama 6 bulan. Adapun sanksi administrasi yang di dapat wajib pajak yang tidak membayar pajak dapat berupa sanksi bunga, sanksi denda, sanksi kenaikan, dan sanksi pidana.
- g. Mengetahui sanksi jika terlambat melaporkan SPT
Bagi wajib pajak yang telat lapor SPT, maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Setiap wajib pajak harus memastikan terlebih dahulu denda yang harus dibayarkan. Denda telat lapor SPT bagi wajib pajak

- Orang Pribadi sebesar Rp 100.000, sedangkan untuk wajib pajak badan sebesar Rp 1.000.000.
- h. Mengetahui tata cara mendapatkan NPWP
 - i. Mengetahui tarif pajak yang akan dibayarkan
Tarif pajak yang berlaku tahun 2019 sendiri masih mengacu pada pasal yang selama ini digunakan, yakni Pasal 17 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008. Secara sederhana tarif yang berlaku adalah 5%, 15%, 25%, 30% untuk wajib pajak yang memiliki NPWP. Sedangkan untuk wajib pajak tanpa NPWP tarifnya 20% lebih tinggi.

B. Kesadaran Wajib Pajak

1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesadaran artinya keinsafan, keadaan mengerti, akan harga dirinya timbul karena ia diperlakukan secara tidak adil, 2 hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.⁴ Kesadaran adalah keadaan seseorang dimana ia tahu atau mengerti dengan jelas apa yang ada dalam pikirannya.

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela.⁵ Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak. Dengan meningkatkan

⁴ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1995), 859.

⁵ Ana Choirun Nisa' dan Andri Wakita Aji, Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014, 13.

pengetahuan perpajakan dalam masyarakat melalui pengetahuan perpajakan, baik formal maupun informal akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.⁶

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self assessment*, yaitu:

- a. Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat.
- b. WP mengambil sendiri formulir SPT masa di KPP setempat.

⁶Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini, Pengaruh Kesadaran Penyuluhan Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Artikel Ilmiah, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, 5.

- c. WP menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus.
- d. WP menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih.⁷

2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

- a. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Membayar pajak bentuk pengabdian kepada negara
- c. Membayar pajak merupakan berpartisipasi dalam pembangunan negara
- d. Manfaat yang saya terima dari membayar pajak
- e. Menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak tanpa ada paksaan
- f. Menunda membayar pajak
- g. Mengurangi beban pajak
- h. Menghitung, membayar, melaporkan pajak penghasilan dengan benar.⁸

C. Biaya Kepatuhan

1. Pengertian Biaya

Biaya memiliki berbagai macam arti tergantung dari pemakai istilah tersebut. Mulyadi membedakan pengertian biaya ke dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit biaya merupakan bagian dari harga

⁷ Sri Rahmawati, Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan), Jom FEKON Volume 2 Nomor 2, 2015., 6.

⁸ Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Perpajakan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Pengetahuan Korupsi Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang, Akuntansi Dewantara, Volume 1 Nomor 2, 2017, 72.

pokok yang dikorbankan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan.⁹

2. Penggolongan Biaya

Ada beberapa cara penggolongan biaya yaitu sebagai berikut:

- a. Penggolongan Biaya Menurut Objek Pengeluaran
Menurut cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya, misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar maka semua biaya yang berhubungan dengan bahan bakar itu disebut biaya bahan bakar.
- b. Penggolongan Biaya Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan
Dalam perusahaan industri, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan umum.
- c. Penggolongan Biaya Menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiayai
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Biaya dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- d. Penggolongan Biaya Menurut Perilaku dalam Hubungannya dengan Perubahan Volume Kegiatan
Dalam pengendalian biaya dan pengembalian keputusan, biaya dapat digolongkan menurut perilaku daalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya semivariabel.
- e. Penggolongan Biaya Atas Dasar Jangka Waktu Manfaatnya
Atas dasar jangka waktu manfaat biaya dapat digolongkan menjadi dua yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan.¹⁰

⁹ Mulyadi, *Akuntansi Biaya* (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2012), 3.

¹⁰ Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, 13.

3. Definisi Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan (*compliance cost*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak.

Biaya kepatuhan pajak merupakan biaya-biaya yang ditanggung oleh wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Karena wajib pajak telah berusaha patuh untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pajaknya.

4. Indikator Biaya Kepatuhan

a. *Direct money cost*

Direct money cost yaitu segala biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Direct money cost* merupakan biaya yang berhubungan dengan perhitungan pajak, biaya pengarsipan (kuitansi-kuitansi, tanda terima, dan catatan-catatan penting), biaya penyelesaian penulisan berkas pajak pendapatan, biaya konsultan pajak, dan biaya tak terduga (surat-menyurat, telepon, perjalanan dan komunikasi dengan pejabat perpajakan), biaya pengumpulan, pembayaran, dan perhitungan pajak produk, pendapatan perusahaan, dan gaji karyawan.

b. *Time cost*

Time cost yaitu waktu yang dihabiskan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Time cost* merupakan biaya 'belajar' karyawan. Untuk menghitung pembiayaan ini, kita juga harus memperhitungkan *opportunity cost* biaya yang digunakan jika tidak ada pajak. Waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak, serta waktu yang terpakai untuk

pergi dan pulang ke kantor pajak, waktu untuk menyetorkan pajak, dan sebagainya.¹¹

D. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.¹²

2. Macam-macam Kepatuhan

Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Melaporkan SPT tepat pada waktunya
- b. Membayar pajak penghasilan tepat waktu
- c. Memenuhi peraturan tentang perpajakan

¹¹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*, 150-152.

¹² Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, 148.

- d. Membayar denda apabila mempunyai tunggakan pajak
- e. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- f. Bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak
- g. Memiliki pengetahuan memadai mengenai penghitungan perpajakan
- h. Menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang
- i. Membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan
- j. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.¹³

E. Pajak

1. Ruang Lingkup Pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Sumitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁴

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan pajak memiliki dua fungsi yaitu pajak berfungsi *budgetair* yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari

¹³ Billy Ivan Tansuria, *Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*, 138-139.

¹⁴ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 2.

sekitar swasta (rakyat) kedalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya. sedangkan fungsi *regulerend* yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵

Mengenai teori pemungutan pajak terdiri dari teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti, dan teori asas gaya beli.

a. Teori Asuransi

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara dianalogkan seperti pembayaran premi asuransi. Pembayaran premi asuransi ini dilakukan karena negara bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya.

b. Teori Kepentingan

Teori ini dalam ajarannya yang semula, hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

c. Teori Gaya Pikul

Dasar teori yang digunakan adalah keadilan yaitu bahwa setiap orang harus dikenakan pajak yang sama beratnya. Namun demikian besarnya pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul (kekuatan masing-masing wajib pajak). Ukuran utama gaya pikul adalah besarnya penerimaan yang diterima dan pengeluaran yang dilakukan. Untuk mengukur gaya pikul seseorang dapat digunakan

¹⁵Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 3-4.

antara lain: jumlah penghasilan, kekayaan, belanja atau pengeluaran, dan jumlah keluarga.

d. Teori Bakti

Teori ini mendasarkan pada organisasi negara paham ini mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu perkumpulan dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Dari sudut pandang rakyat, membayar pajak kepada negara merupakan bukti rasa buktinya rakyat atau warga kepada negaranya.

e. Teori Asas Gaya Beli

Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika di pandangnya sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali kemasyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawa kearah tertentu. Teori inimengajarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, dan bukan pula pola untuk kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Dapat disimpulkan bahwa teori ini menitik beratkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur.¹⁶

Mengenai sistem pemungutan pajak terdiri dari *official assesment system*, *self assesment system*, dan *with holding system*.

a. *Office Assesment System*

Office assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak

¹⁶Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), 18-19.

dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif yaitu menunggu adanya ketetapan pajak dari fiskus. dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Ketetapan pajak tersebut bisa bersifat sementara bisa juga bersifat final.

b. *Self Assesment System*

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas memberi penyuluhan, pembinaan, monitoring, dan pengawasan serta bertindak sebagai verifikator.

c. *With Holding System*

With holding system adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang cenderung dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga artinya bukan wajib pajak bukan juga aparat pajak. Contoh pihak ketiga yang menghitung pajak yang terutang adalah konsultan pajak, akuntan publik, wajib potong, dan wajib pungut.¹⁷

2. Pajak Dalam Islam

a. Pengertian Pajak Dalam Islam

menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *Dhoribah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *Al-Jizyah*, dan *Al-Kharaj* sekalipun keduanya secara awam. Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dhoribah*, yang berasal dari kata dasar ضربا yang artinya mewajibkan,

¹⁷ Muqodim, *Perpajakan* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 24-25.

menempatkan, menentukan, memukul, bisa dikategorikan dharibah.¹⁸

b. Prinsip Pemungutan Pajak Dalam Sejarah Islam

Dalam literatur Islam dapat ditemukan prinsip pemungutan pajak yang antara lain:

- 1) Negara islam berhak menaikkan atau menurunkan pajak
- 2) Besar pajak ditetapkan sesuai dengan status si pembayar dan tidak boleh melebihi kesanggupannya.
- 3) Pajak ditarik setahun sekali
- 4) Sebuah pendapatan yang minim bebas dari pajak
- 5) Biaya-biaya perusahaan dikurangi terlebih dahulu ketika menilai besar pajak
- 6) Utang-utang dikurangi terlebih dahulu ketika menilai pajak
- 7) Yang tidak dikenakan pajak adalah:
 - a) Tanaman-tanaman yang rusak karena banjir dan sebagainya.
 - b) Dalam hal tertentu, perempuan-perempuan, anak-anak kecil, orang-orang yang ditanggung, orang-orang cacat, dan pendeta-pendeta beserta rahib-rahib yang tidak beragama islam.
- 8) menghindaripajak adalah penipuan
- 9) pengeluaran pribadi (yaitu sedekah yang melebihi jumlah pajak yang ditetapkan hukum) tidak dipaksa hukum
- 10) Orang-orang asing akan dikenakan pajak berdasarkan prinsip berbalasan.

Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum, sebagaimana firman Allah dalam surat At Taubah ayat 41:

¹⁸ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah: Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 28.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. At Taubah:41).¹⁹

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” (QS. An Nisaa’:29).²⁰

Dalam ayat diatas tersebut Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan.

3. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa

¹⁹ Al-Qur’an Surat At Taubah Ayat 41, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012),

²⁰ Al-Qur’an Surat An Nisaa’ Ayat 29, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012),

upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

4. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

- a. Pasal 21 UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000.
- b. Keputusan Dirjen Pajak No. Kep—545/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak No.15/PJ/2006 dan dirubah kembali dengan keputusan terakhir PER-31/PJ/2009 yang berlaku tanggal 1 januari 2009.

5. Pemotong Penghasilan Pasal 21

Orang atau badan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi maupun badan, pusat maupun cabang, perwakilan maupun unit, termasuk badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong.
- b. Bendaharawan pemerintah, baik pusat atau daerah, instansi atau lembaga, termasuk kedutaan RI diluar negeri.
- c. Dan pensiun, jamsostek, dan badan lain yang membayarkan uang pensiun, THT, JHT.
- d. Perusahaan badan dan BUT yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan/jasa.
- e. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, orsospol, sebagai pembayar gaji.
- f. Perusahaan, badan dan BUT yang membayar honorarium kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
- g. Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan.

6. ikecualikan Sebagai Pemotong Penghasilan

- a. Badan perwakilan Negara Asing.
- b. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan (KMK 574/KMK 04/2000), yaitu organisasi dibawah PBB.
- c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.²¹

7. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pihak-pihak berikut:

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris
- c. Bukan pegawai penerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, prawan/pragawati, pemain drama, penari,
 - 3) Olahragawan
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem apikasinya,

²¹ Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 91-93.

telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.

- 7) Agen iklan
 - 8) Pengawas atau pengelola proyek
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan
 - 11) Petugas dinas luar asuransi
 - 12) Distributor perusahaan *multilevelmarketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi dibawah ini.
- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antar lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - 4) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
 - 5) Peserta kegiatan lainnya.

8. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

- a. Hak wajib pajak PPh Pasal 21:
 - 1) Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak.
 - 2) Dalam hal PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak.
 - 3) Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan

Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

- b. Kewajiban wajib pajak PPh Pasal 21:
 - 1) Wajib pajak berkewajiban membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong PPh pasal 21 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
 - 2) Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, wajib pajak berkewajiban membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong PPh pasal 21 paling lama sebelum memulai tahun kalender berikutnya.
 - 3) Wajib pajak berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada:
 - a) Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan
 - b) Pemotongan pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
 - 4) Wajib pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, jika wajib pajak mempunyai NPWP.
 - 5) Wajib pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

9. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan

- pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
 - e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengannama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
 - f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
 - g. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dengan bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - 1) Bukan wajib pajak
 - 2) Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final
 - 3) Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).²²

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tabel dibawah ini menunjukkan penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak PPh 21.

²²Abdul Halim,dkk, *Perpajakan, Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm.87-93

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Sarah Nisa Santoso, dkk (2015) ²³	Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Independen: pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak. Dependen: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2	Aditya Nugroho, dkk (2016) ²⁴	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan	Independen: kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak. Dependen: Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh, variabel pengetahuan perpajakan secara parsial

²³ Sarah Nisa Santoso, dkk, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 6 Nomor 1, 2015, 5- 6.

²⁴ Aditya Nugroho, dkk, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada KPP Semarang Candi), *Jurnal of Accounting*, Volume 2 Nomor 2, Maret 2016, 9.

					berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.
3	Daniel Sitorus, dkk (2015) ²⁵	Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Independen: pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan. Dependen: kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Analisis deskriptif dan analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini variabel pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, variabel biaya kepatuhan berpengaruh signifikan dan bernilai negatif.
4	Novita Indriyani dan Nor Shodiq Askandar (2018) ²⁶	Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan dan penerapan <i>e-filing</i> pada kepatuhan	Independen: kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan, dan penerapan <i>e-filing</i> .	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini variabel kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan, penerapan <i>e-</i>

²⁵ Daniel W C M Sitorus, Pengaruh Pemahaman Perpajaka Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singosari), Jurnal Adminidtrasi Bisnis, 8.

²⁶ Novita Indriyani dan Nor Shodiq Askandar, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Desa Sengguh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang), Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, Volume 7 Nomor 7, Agustus 2018, 11-12.


		wajib pajak	Dependen: kepatuhan wajib pajak		<i>filing</i> secara bersama- sama berpengaruh positif dan signifikan.
5	Anisa Yuniar Larasati (2016) ²⁷	Pengaruh penyuluhan pajak dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak badan	Independen: penyuluhan pajak dan biaya kepatuhan. Dependen: kepatuhan wajib pajak badan	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini variabel penyuluhan pajak berpengaruh signifikan. Sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

G. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis

²⁷ Anissa Yuniar Larasati, Pengaruh Penyuluhan Pajak Dan Biaya Kepatuhan (Compliance Cost) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar 1), Jurnal, Volume 2 Nomor 2, Mei 2016, 443.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jepara

Penelitian yang dilakukan oleh R.A. Meiska Lianty yang meneliti tentang “Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, bahwa pengetahuan

perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan).²⁸ Serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Nurulita Rahayu bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.²⁹

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jepara

2. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jepara

Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Nisa Santoso, dkk yang meneliti tentang “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana semakin tinggi kesadaran wajib pajak

²⁸ R. A. Meiska Lianty dan Dini Wahjoe Hapsari Kurnia, Pengetahuan Perpajakan Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, Volume 9 Nomer 2, 2017, 62.

²⁹ Nurulita Rahayu, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Akuntansi Dewantara, Volume 1 Nomor 1, April 2017, 26.

maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.³⁰ Serta didukung oleh penelitian Estralita Trisnawati dan Ira Ratna Sari Haryanto Putri yang meneliti tentang “Pengaruh Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdapat Di KPP Pratama Jakarta Pademangan Pada Tahun 2011”, bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jepara

3. Hubungan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jepara

Penelitian yang dilakukan Novita Indriyani dan Noor Shodiq Askandar yang meneliti tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak”, bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.³¹ Serta didukung oleh penelitian Rudi Yahya yang meneliti tentang “Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, bahwa biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kantor pelayanan pajak pratama Bandung Tegallega. Artinya biaya kepatuhan tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁰ Sarah Nisa Santoso, dkk. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen), 5.

³¹ Novita Indriyani dan Nor Shodiq Askandar, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Desa Sengguhur Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang), 12.

H3: Biaya Kepatuhan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jepara

4. Hubungan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jepara

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jepara

